

Manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah: strategi dan tantangan di era modern

Kurrotul Aini

program studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: kurrotulaini2424@gmail.com

Kata Kunci:

Risiko Pembiayaan, Perbankan Syariah, Strategi, Tantangan, Era digital.

Keywords:

Financing Risk, Islamic Banking, Strategy, Challenges, Digital Era.

ABSTRAK

Lembaga perbankan syariah di Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam mengelola risiko pembiayaan, terutama di era kontemporer yang dicirikan oleh pesatnya transformasi digital dan munculnya kompetitor dari sektor teknologi finansial (fintech). Tulisan ini bertujuan untuk menelaah berbagai pendekatan strategis yang digunakan dalam mitigasi risiko pembiayaan serta mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang muncul selama proses implementasinya. Dengan menggunakan metode kajian pustaka kualitatif yang menelaah studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI), Erahn.id

(perusahaan fintech yang bergerak di bidang gadai syariah), serta berbagai regulasi yang relevan, artikel ini menemukan bahwa strategi utama mitigasi risiko mencakup penerapan siklus manajemen risiko (identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian), restrukturisasi terhadap pembiayaan yang bermasalah, serta penguatan prosedur analisis terhadap barang jaminan (agunan). Berbagai hambatan signifikan yang teridentifikasi meliputi kerentanan terhadap risiko teknologi dan serangan siber, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang menguasai bidang syariah sekaligus teknologi, tekanan terhadap likuiditas yang dipicu oleh digitalisasi layanan, serta tantangan dalam memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah pada transaksi digital (seperti unsur gharar dan riba). Artikel ini menyimpulkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan tidak semata-mata berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi potensi kerugian, melainkan juga merupakan kerangka strategis yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan usaha, kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, serta daya saing industri perbankan syariah Indonesia di era modern.

ABSTRACT

Islamic banking institutions in Indonesia are currently facing various complex challenges in managing financing risks, particularly in the contemporary era characterized by rapid digital transformation and the emergence of competitors from the financial technology (fintech) sector. This paper aims to examine various strategic approaches used in financing risk mitigation and to identify the main obstacles that arise during the implementation process. Employing a qualitative literature review method that examines case studies from Bank Syariah Indonesia (BSI), Erahn.id (a fintech company operating in the sharia pawnshop sector), and various relevant regulations, this article finds that the main risk mitigation strategies include the implementation of the risk management cycle (identification, measurement, monitoring, and control), restructuring of non-performing financing, and strengthening collateral analysis procedures. Significant obstacles identified include vulnerability to technology risks and cyberattacks, limited capacity of human resources proficient in both sharia principles and technology, liquidity pressures triggered by the digitalization of services, and challenges in ensuring compliance with sharia principles in digital transactions (such as elements of gharar and riba). This article concludes that financing risk management serves not merely as a mechanism to reduce potential losses, but rather as a critical strategic framework to ensure business sustainability, compliance with sharia values, and the competitiveness of the Indonesian Islamic banking industry in the modern era.



Pendahuluan

Industri perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan saat ini menjadi salah satu pilar fundamental dalam struktur sistem keuangan nasional. Data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah Indonesia meningkat menjadi 6,52 persen pada September 2021, dengan total pembiayaan yang disalurkan mencapai 413,31 triliun rupiah. Ketiga akad pembiayaan terbesar yang mendominasi portofolio bank syariah adalah Murabahah (46,22%), Musyarakah (45,62%), dan Mudharabah (2,65%) (Maftuhul Fahmi et al., 2023). Berpijak pada nilai-nilai fundamental Islam seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran, serta larangan terhadap praktik riba (bunga), bank syariah mampu menghadirkan skema pembiayaan yang tidak saja etis tetapi juga berkelanjutan. Meskipun demikian, di balik keberhasilan tersebut, institusi keuangan syariah menghadapi berbagai risiko inheren yang secara alami melekat pada aktivitas penyaluran pembiayaan. Risiko pembiayaan, yang didefinisikan sebagai potensi kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pengembalian dana (yang sering disebut sebagai Non-Performing Financing atau NPF), merupakan jenis risiko paling utama yang harus dikelola dengan sangat hati-hati (Ganes Wati et al., 2024) Apabila pengelolaan risiko ini tidak dilakukan dengan baik, dampaknya dapat menggerogoti tingkat profitabilitas, merusak citra baik institusi, dan bahkan mengancam kelangsungan hidup bank itu sendiri (Rizki Febrianingtyas et al., 2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Maftuhul Fahmi et al. (2023) terhadap 12 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2017-2021 menemukan bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap risiko pembiayaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil (Profit-Loss Sharing) memiliki tingkat risiko yang tinggi akibat potensi moral hazard serta kesulitan bank dalam memilih mitra yang tepat. Sementara itu, pembiayaan Mudharabah dan Murabahah ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. Di samping itu, studi bibliometrik yang dilakukan oleh Budianto (2023) mengungkapkan bahwa penelitian tentang risiko pembiayaan pada perbankan syariah sepanjang periode 1999-2022 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dengan total 227 artikel jurnal yang terindeks. Berdasarkan pemetaan menggunakan VOSviewer, topik risiko pembiayaan terbagi menjadi 5 kluster dan 85 item, dengan delapan tema utama yang meliputi definisi dan tujuan manajemen risiko, pengawasan risiko, strategi dan kebijakan risiko, identifikasi dan pemantauan risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, determinan risiko, serta permasalahan dan pengaruh risiko (Budianto, 2023)

Era modern yang ditandai dengan revolusi digital dan pertumbuhan pesat teknologi finansial (fintech) telah mengubah secara mendasar lanskap pengelolaan risiko di sektor perbankan. Transformasi digital dalam keuangan Islam menghadirkan peluang besar seperti peningkatan efisiensi operasional, perluasan akses keuangan (inklusi keuangan), serta kepatuhan yang lebih efektif terhadap prinsip syariah. Namun di sisi lain, transformasi ini juga melahirkan tantangan baru seperti masalah keamanan data, kesenjangan regulasi, serta tingkat penerimaan pasar (Sudarmanto et al., 2024) Pada aspek positifnya, digitalisasi membawa peningkatan efisiensi operasional dan perluasan jangkauan layanan kepada masyarakat. Namun pada sisi negatifnya, fenomena ini juga

memunculkan tantangan-tantangan baru, seperti risiko yang terkait dengan teknologi, ancaman terhadap keamanan dunia maya (siber), serta pergeseran perilaku konsumen yang saat ini menuntut layanan yang lebih cepat, mudah, dan bersifat personal (Kuncoro Putro et al., 2025) Sebagai ilustrasi, perusahaan fintech yang bergerak di bidang gadai syariah seperti Erah.id harus mampu berinovasi dengan menyediakan layanan berbasis online namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip akad rahn dan ijarah (Ganes Wati et al., 2024)

Di sisi lain, bank syariah berskala besar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Comal menghadapi kompleksitas pengelolaan terhadap delapan kategori risiko (yakni risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategis, kepatuhan, dan reputasi) yang semakin diperumit oleh dinamika eksternal dari lingkungan bisnis (Rizki Febriantingtyas et al., 2025) Hasil studi pendahuluan juga mengindikasikan bahwa volume penelitian yang secara spesifik membahas manajemen risiko di Indonesia masih relatif terbatas dan belum membentuk jejaring kolaborasi antarpemelitian yang kuat (Rizki Febriantingtyas et al., 2025) Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif berbagai strategi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan-tantangan spesifik yang muncul di era modern. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan praktik manajemen risiko serta perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan tangguh (resilien) di masa mendatang.

Pembahasan

Konsep dan Proses Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Manajemen risiko dalam konteks perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan berbagai risiko yang timbul dari seluruh aktivitas usaha yang dijalankan (Ganes Wati et al., 2024). Proses ini memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan bank konvensional. Perbedaan tersebut tidak semata-mata terletak pada aspek teknis mengenai *bagaimana* risiko diukur (*how to measure*), tetapi lebih pada substansi atau jenis risiko apa yang harus dianalisis (*what to measure*) (Mukhlisin & Suhendri, 2018). Dalam kerangka hukum Islam, prinsip fiqh yang berbunyi "*al kharaj bi al dhaman*" (keuntungan mengikuti risiko) menegaskan bahwa setiap imbal hasil yang diperoleh senantiasa terkait dengan adanya risiko yang harus ditanggung oleh pihak yang memperoleh manfaat tersebut (Rafiqoh Lubis & Satrya Mutthaqin, 2024).

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, bank syariah diwajibkan untuk mengelola setidaknya sepuluh jenis risiko. Di antara kesepuluh risiko tersebut, terdapat dua jenis risiko yang bersifat khas dan hanya ditemukan dalam operasional perbankan syariah, yaitu **risiko imbal hasil (*rate of return risk*)** dan **risiko investasi (*investment risk*)**. Kedua risiko ini muncul secara alamiah dari penerapan akad-akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Mukhlisin & Suhendri,

2018; Rizki Febriani et al., 2025). Proses manajemen risiko yang efektif pada dasarnya mengikuti suatu siklus yang sistematis

Tahap pertama dalam siklus tersebut adalah identifikasi risiko, yang bertujuan untuk mengenali dan menemukan sumber-sumber risiko. Sebagai contoh praktik, pada perusahaan Erah.n.id, proses identifikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap barang jaminan nasabah (meliputi kondisi perangkat keras, keaslian emas, dan lain-lain) serta memverifikasi kepemilikan barang tersebut (Ganes Wati et al., 2024). Tahap kedua adalah pengukuran risiko, di mana bank atau lembaga keuangan melakukan penilaian terhadap potensi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh suatu risiko. Erah.n.id menerapkan pengukuran risiko dengan cara menyesuaikan besaran harga taksiran barang jaminan berdasarkan tingkat risiko yang melekat pada barang tersebut. Barang dengan tingkat risiko tinggi (misalnya perangkat elektronik yang sudah rusak) akan diberikan nilai taksiran yang lebih rendah (Ganes Wati et al., 2024).

Tahap ketiga adalah pemantauan risiko, yang dilakukan melalui pengecekan dan pengawasan secara berkala. Baik BSI Cabang Comal maupun Erah.n.id sama-sama melakukan pemantauan risiko dengan cara memeriksa basis data nasabah secara periodik, terutama ketika mendekati masa jatuh tempo pembayaran, serta mengidentifikasi nasabah-nasabah yang menunjukkan indikasi bermasalah. Tahap keempat sekaligus terakhir adalah pengendalian risiko, yang melibatkan pelaksanaan tindakan-tindakan mitigasi untuk mengurangi potensi kerugian. Beberapa strategi pengendalian yang umum diterapkan antara lain restrukturisasi pembiayaan (melalui penjadwalan ulang atau perubahan persyaratan), pemberian tenggang waktu keringanan, serta bantuan kepada nasabah untuk menjual barang jaminan (agunan) (Ganes Wati et al., 2024; Rizki Febriani et al., 2025).

Strategi Manajemen Risiko di Perbankan Syariah Indonesia

Dalam menghadapi kompleksitas risiko yang terus berkembang, perbankan syariah di Indonesia telah mengimplementasikan berbagai strategi yang bersifat preventif (pencegahan) maupun kuratif (penyembuhan). Berdasarkan telaah terhadap studi kasus di BSI dan Erah.n.id, strategi-strategi utama yang dijalankan meliputi empat pendekatan besar. Strategi pertama adalah penguatan proses analisis pembiayaan melalui penerapan prinsip 5C Syariah. Meskipun lembaga pegadaian syariah lebih memfokuskan analisisnya pada aspek agunan (*collateral*), bank syariah seperti BSI tetap melakukan analisis secara holistik terhadap karakter (*character*), kapasitas (*capacity*), permodalan (*capital*), kondisi perekonomian (*condition of economy*), dan agunan (*collateral*) calon nasabah. Analisis ini kemudian diperkaya dengan parameter-parameter syariah tambahan, seperti apakah sektor usaha nasabah termasuk dalam kategori halal serta bagaimana riwayat pembayaran zakat nasabah tersebut (Kuncoro Putro et al., 2025; Rafiqoh Lubis & Satrya Mutthaqin, 2024). Penelitian Fahmi et al. (2023) menunjukkan bahwa rata-rata Bank Umum Syariah di Indonesia menyalurkan pembiayaan Musyarakah sebesar 39,1% dan Murabahah sebesar 51,9% dari total pembiayaan, sementara pembiayaan Mudharabah hanya 5,2%, yang mengindikasikan preferensi bank terhadap akad dengan risiko lebih rendah.

Strategi kedua adalah restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah. Strategi ini menjadi salah satu andalan utama dalam upaya menurunkan angka NPF. BSI Cabang Comal, misalnya, menerapkan kebijakan restrukturisasi yang mencakup tiga bentuk utama, yaitu penjadwalan ulang (*rescheduling*), perubahan persyaratan (*reconditioning*), dan penataan ulang secara menyeluruh (*restructuring*). Seluruh bentuk restrukturisasi ini harus dilaksanakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah (Rizki Febriantingtyas et al., 2025).

Strategi ketiga adalah optimalisasi penggunaan sistem informasi dan teknologi. Bank syariah didorong untuk memiliki sistem informasi manajemen risiko yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh PBI No. 11/23/PBI/2011. Inovasi teknologi seperti penerapan *smart contract* (kontrak pintar) berbasis teknologi *blockchain* dalam akad murabahah terbukti mampu menurunkan risiko *moral hazard* hingga sebesar 35% (Kuncoro Putro et al., 2025). Transformasi digital dalam keuangan Islam juga memungkinkan pengembangan platform crowdfunding syariah, peer-to-peer financing syariah, dan aplikasi keuangan berbasis syariah yang mempermudah akses Masyarakat (Sudarmanto et al., 2024). Penelitian Budiarto (2023) melalui pemetaan bibliometrik mengidentifikasi bahwa teknologi dan sistem informasi manajemen risiko pembiayaan merupakan topik yang muncul dalam kluster penelitian, menunjukkan betapa pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan risiko.

Strategi keempat adalah peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Kemampuan literasi ganda, yaitu penguasaan yang baik terhadap teknologi digital sekaligus pemahaman yang mendalam tentang fiqh muamalah, kini menjadi kebutuhan yang sangat kritis. Berbagai program pelatihan *hybrid* (kombinasi daring dan luring) serta skema sertifikasi seperti *Certified Islamic Fintech Risk Manager* (CIFRM) mulai dikembangkan untuk mengisi kesenjangan kompetensi yang ada (Kuncoro Putro et al., 2025). Penelitian Ganes Wati et al. (2024) pada Erahn.id menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan (*upgrading knowledge*) melalui pemanfaatan relasi mentor dan *founder* serta mengikuti kursus daring dan luring menjadi salah satu strategi efektif dalam mengatasi kendala sumber daya manusia.

Tantangan Utama di Era Modern

Pelaksanaan berbagai strategi di atas tidaklah berjalan tanpa hambatan. Perbankan syariah di Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang muncul di era modern. Tantangan pertama adalah risiko teknologi dan ancaman keamanan siber. Adopsi teknologi digital secara luas telah menciptakan ketergantungan sistemik yang rentan terhadap gangguan teknis. Sejumlah besar bank syariah masih mengandalkan sistem *legacy* (sistem lama) yang tidak terintegrasi secara baik dengan platform digital modern, sehingga menimbulkan celah-celah operasional yang berbahaya (Kuncoro Putro et al., 2025). Serangan siber tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga dapat memicu perilaku penarikan dana massal oleh nasabah (*bank run digital*) yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas likuiditas bank (Restika & Sonita, 2023). Penelitian Maftuhul Fahmi et al. (2023) menemukan bahwa siklus bisnis yang diprosikan melalui pertumbuhan PDB tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan terhadap risiko pembiayaan, yang menunjukkan bahwa bank syariah

memiliki ketahanan yang baik selama periode kontraksi ekonomi seperti pandemi COVID-19.

Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 32% staf operasional bank syariah yang memiliki sertifikasi di bidang *digital banking*, sementara sebanyak 68% karyawan yang bertugas di departemen syariah tidak terlatih dalam penggunaan sistem teknologi informasi (Ardista et al., 2024). Pada perusahaan Erah.n.id, keterbatasan jumlah SDM yang ada menyebabkan layanan *pick up service* (penjemputan barang jaminan) terpaksa dihentikan. Selain itu, kelalaian dalam mengingatkan nasabah akan jatuh tempo pembayaran serta minimnya pengetahuan tentang cara menguji kadar dan keaslian emas juga menjadi kendala operasional yang nyata (Ganes Wati et al., 2024). Penelitian Budianto (2023) melalui pemetaan bibliometrik juga mengidentifikasi bahwa sumber daya manusia dan pengelolaan risiko merupakan topik yang muncul dalam kluster penelitian risiko pembiayaan. Tantangan ketiga adalah risiko likuiditas di era digital. Likuiditas menjadi tantangan tersendiri karena adanya potensi penarikan dana secara instan oleh nasabah melalui layanan *mobile banking*, serta ketidaksesuaian antara jangka waktu sumber dana (misalnya pendanaan dari *peer-to-peer lending* yang berjangka pendek) dengan jangka waktu pembiayaan yang disalurkan (Rosalinda & I Nyoman Budiono, 2024). Erah.n.id, sebagai contoh, terpaksa menghentikan produk investasi berbasis *peer-to-peer lending* karena sistem yang belum terbangun secara sempurna dan berpotensi menimbulkan masalah likuiditas (Wati dkk., 2024). Penelitian Sudarmanto et al. (2024) menekankan bahwa transformasi digital dalam keuangan Islam memerlukan kerangka regulasi yang jelas dan adaptif untuk mendukung inovasi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan.

Tantangan keempat adalah kepatuhan syariah dalam transaksi digital (*sharia compliance risk*). Digitalisasi produk-produk pembiayaan syariah menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep-konsep klasik seperti *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (spekulasi). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebanyak 45% dari platform pembiayaan syariah digital yang dianalisis mengandung elemen *gharar* terselubung dalam algoritma yang digunakan untuk menetapkan margin keuntungan secara otomatis (Kilawati, n.d.). Lebih lanjut, regulasi di bidang teknologi syariah (*regtech syariah*) saat ini belum mampu mengimbangi kecepatan inovasi produk yang terjadi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko kepatuhan yang serius (Kuncoro Putro et al., 2025). Penelitian Maftuhul Fahmi et al. (2023) juga menemukan bahwa risiko pembiayaan (NPF) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) bank syariah, sehingga pengelolaan kepatuhan syariah menjadi sangat krusial untuk menjaga profitabilitas.

Kesimpulan dan Saran

Pengelolaan risiko pembiayaan di perbankan syariah Indonesia sangatlah krusial untuk menjaga keberlangsungan usaha, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta daya saing di era digital. Strategi yang diterapkan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, penataan ulang pembiayaan bermasalah, serta pemanfaatan teknologi. Penelitian Maftuhul Fahmi et al. (2023) menunjukkan bahwa

pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif secara signifikan terhadap risiko pembiayaan, sementara pembiayaan Mudharabah dan Murabahah tidak berpengaruh signifikan, dan siklus bisnis tidak mampu memoderasi hubungan tersebut. Studi bibliometrik Budianto (2023) mengkonfirmasi bahwa penelitian tentang risiko pembiayaan terus berkembang dengan delapan tema utama yang perlu mendapat perhatian. Transformasi digital menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan, namun harus diimbangi dengan penguatan keamanan data, regulasi yang adaptif, dan penerimaan masyarakat Sudarmanto et al. (2024) Meskipun demikian, berbagai hambatan masih ditemukan seperti ancaman keamanan siber, kurangnya tenaga ahli yang menguasai syariah sekaligus teknologi, tekanan likuiditas akibat digitalisasi, serta sulitnya memastikan transaksi digital benar-benar bebas dari unsur terlarang (gharar). Agar berhasil, bank syariah harus mampu menutup kesenjangan kompetensi SDM, membangun infrastruktur teknologi yang kokoh, serta menyusun aturan kepatuhan syariah yang fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip dasar.

Bank syariah disarankan untuk mempercepat adopsi teknologi digital, meningkatkan keahlian pegawai melalui pelatihan dan sertifikasi ganda, serta merancang produk digital yang sudah sesuai syariah sejak awal. Regulator perlu membuat aturan khusus tentang manajemen risiko pembiayaan syariah digital, termasuk standar keamanan siber dan sistem audit syariah otomatis. Akademisi diharapkan mengembangkan model pengukuran risiko syariah digital yang terstandar. Penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan fintech syariah dengan periode penelitian yang lebih panjang (Maftuhul Fahmi et al., 2023). Dengan kerja sama semua pihak, pengelolaan risiko pembiayaan syariah di Indonesia akan menjadi lebih tangguh, adaptif, dan tetap setia pada nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Ardista, R., Kusuma, A. P., & Munandar, A. N. I. (2024). Manajemen Sumber Daya Manusia Di Bank Syariah: Tantangan dan Peluang Dalam Era Digital. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 634–639. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1932>
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Ganes Wati, P., Kusuma wardana, G., & Nur Holis, M. (2024). *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perusahaan Fintech Pegadaian Syari'ah*.
- Kilawati, M. (n.d.). TRANSFORMASI KONSEP GHARAR DALAM AKAD SYARIAH: ANALISIS LITERATUR TERHADAP KEUANGAN DIGITAL. Retrieved <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/han>
- Kuncoro Putro, H., Andriani, & Agus Sifa, M. (2025). Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 75–82.

- Maftuhul Fahmi, M., Wahyuni, N., & Hidayah Suyoso Putra, Y. (2023). *The Business Cycle as a Moderator of Financing for Financing Risk of Islamic Commercial Banks in Indonesia*. 10(1), 27–40. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20231pp27-40>
- Mukhlisin, A., & Suhendri, A. (2018). ANALISIS MANAJEMEN RISIKO (KAJIAN KRITIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI ERA KONTEMPORER). In *Jurnal Ekonomi Syariah* (Vol. 05).
- Rafiqoh Lubis, N., & Satria Mutthaqin, M. (2024). *Relevansi Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Konteks Perbankan Syariah*. 5(4), 2024.
- Restika, R., & Sonita, E. (2023). TANTANGAN KEAMANAN SIBER DALAM MANAJEMEN LIKUIDITAS BANK SYARIAH : MENJAGA STABILITAS KEUANGAN DI ERA DIGITAL. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 1(2), 25. <https://doi.org/10.30983/krigan.v1i2.7929>
- Rizki Febriantingtyas, W., Setwian, S., Masrur, M., & Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan, U. K. (2025). *Strategi Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia Cabang Comal* (Vol. 4, Number 2).
- Rosalinda, & I Nyoman Budiono. (2024). PERAN MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS UNTUK KELANGSUNGAN OPERASIONAL BANK SYARIAH. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.35905/moneta.v3i1.10046>
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>